



**PUTUSAN**

Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin. SUYATNO Alm;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/ Tanggal lahir : 48 Tahun/ 15 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Keprabon Lor Rt. 03 Rw. 04 Kel. Keprabon Kec. Banjarsari Surakarta;
7. Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan 6 Mei 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan 5 Juli 2021;

Dalam tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman, putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca, berkas perkara Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan NO. REG. PERKARA PDM-04 /SKRTA/Enz.2/01/2021 tertanggal 14 Januari 2021 sebagai berikut:

## Primer:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin. SUYATNO (Alm) bersama-sama dengan saksi EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK Bin SUDIBYO (yang perkaranya disidangkan secara terpisah) dan saksi PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING Bin GITO WIYONO (Alm) (yang perkaranya disidangkan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di bawah Tiang papan larangan Rambu Lalu lintas Jl. Abdul Rahman Saleh No. 19 Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib setelah Saksi PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING (berkas terpisah) berkerja bersama Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK (berkas terpisah) menaikkan peti berisikan buah Mangga ke dalam truk dan pada saat itu Saksi PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING dan saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK mendapatkan bayaran sebesar Rp. 300.000,-( tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK mengajak Saksi PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING untuk bersepakat patungan membeli sabu, dan atas ajakan EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK tersebut PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING bersepakat membeli sabu kemudian menemui teman EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK yaitu Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin. SUYATNO (Alm) di daerah Keprabon Banjarsari Surakarta dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu antara EKO TEGUH SAPUTRO

Halaman 2 dari 15 halaman, putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Als KODOK, PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING dan Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin SUYATNO (Alm) sepakat untuk membeli Sabu dengan kesepakatan uangnya patungan yang mana Saksi PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika itu Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO menyuruh Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin. SUYATNO (Alm) untuk mencari sabu 0,5 Gram padahal EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO sudah tau kalau harganya Rp. 500.000,- namun uangnya hanya punya Rp. 300.000,- dan menyuruh Terdakwa untuk menambahi uang pembelian sabu tersebut apa bila dapat sabu, uang Terdakwa akan di ganti pada hari Sabtu setelah gaji dan Terdakwa di janjikan akan di beri sabu, ketika itu Terdakwa hanya punya uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang Terdakwa serahkan kepada Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO dan Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO menyuruh Terdakwa untuk menghubungi penjualnya sabu dan Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO juga kenal dengan saudara SENJA penjual sabu) di karenakan Hp. Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO habis batreinya kemudian Terdakwa menghubungi WA Nomer: 085641313010 milik SENJA (DPO) untuk membeli sabu 0,5 Gram dan Terdakwa bilang kalau uangnya baru ada Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangan uang pembelian sabu akan di bayar pada Hari Sabtu setelah gaji, dan SENJA membalas WA ke Handphone Terdakwa dengan jawaban “Ya Om” dan uang pembelian sabu disuruh mengirim melalui Rekening Bank BCA, setelah itu bukti Tranfer uang disuruh mengirim ke WA saudara SENJA dan barang yang di pesan (sabu) akan dikirim melalui alamat setelah uang di kirim, kemudian setelah mendapat jawaban dari SENJA lalu Terdakwa bilang kepada Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO untuk mengirim uang pembelian sabu yang sudah siap ke Nomer Rekening : (lupa) milik saudara SENJA, dan Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO meminjam kartu ATM Bank BCA milik Terdakwa untuk setor tunai dengan cara uang di masukkan ke dalam kartu ATM, sebagai pembayaran uang pembelian sabu, dan setelah Kartu ATM Terdakwa serahkan beserta No Pin kemudian Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO langsung berangkat ke mesin ATM untuk transfer uang, sedangkan saudara PURNOMOSIDI Als. MALING menunggu di rumah Terdakwa, selanjutnya kurang lebih 10 Menit Saudara EKO TEGUH

Halaman 3 dari 15 halaman, putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAPUTRO Als. EKO datang ke rumah Terdakwa menyerahkan kartu ATM kepada Terdakwa dan bilang kalau uang sudah di transfer (bukti transfer) di tunjukkan kepada Terdakwa kemudian bukti Transfer Terdakwa Foto dengan Hp milik Terdakwa, setelah itu Foto Bukti Transfer Terdakwa kirimkan kepada saudara SENJA (penjual sabu), selang 15 menit saudara SENJA membalas melalui WA suruh menunggu, dan 10 Menit kemudian saudara SENJA mengirim Gambar Foto alamat (Jl. Abdul Rahman Saleh No. 19 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Surakarta) tempat menaruh sabu yang di pesan di dekat tiang pingir jalan, kemudian alamat Web tempat sabu tersebut dari Handphone Terdakwa diteruskan/ dikirim ke Hp No: 082136163674 milik Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO kemudian Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO dan saudara PURNOMOSIDI Als. MALING mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol: AD-6952-RA meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengambil sabu yang di pesan di alamat tersebut, dan setelah sampai dilokasi Jl Abdul Rahman Saleh No.19 Setabelan Kec Banjarsari Surakarta sekira pukul 20.00 Wib, ketika berhenti dan saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK mengambil sabu sesuai petunjuk di WA Terdakwa MUHAMAD IKSAN Als KURO tersebut yang ketika itu di tindih dengan pecahan batu bata (bekas cor-coran) dan ketika diangkat pecahan batu bata (bekas cor-coran) tersebut di bawahnya terdapat 1 (satu) Plastik kecil berisikan sabu yang di bungkus kertas warna putih dan di bungkus lagi dengan lakban warna Coklat selanjutnya Sabu tersebut oleh EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK diambil dan dipegang di tangan kiri dan saat itu juga datang petugas Polisi yang berpakaian preman untuk menangkap EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK dan ketika digeledah oleh petugas pada tangan kiri EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK didapatkan membawa Sabu dan selanjutnya EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Banjarsari beserta barang buktinya dan saat itu posisi PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING duduk di atas sepeda motor ditabrak oleh mobil dari depan dan sempat terjatuh selanjutnya PURNOMOSIDI Als. PUR Als. MALING langsung lari dan ketika sampai di daerah RRI Surakarta PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING naik Ojek pulang ke rumah Dk Kuluwan Rt.001 Rw.001 Kel. Pranan Kec.Polokarto Kab Sukoharjo, selanjutnya petugas melakukan pengembangan bahwa sabu yang dibawa EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK tersebut milik bersama antara EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK, PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING dan

Halaman 4 dari 15 halaman, putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dibeli secara patungan maka kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als KURO pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 Wib yang sedang nongkrong di Pos Kotak Ulo Kp. Keprabon Lor Rt. 01 Rw. 04 Kel. Keprabon Kec. Banjarsari Surakarta kemudian dilakukan penggeledahan namun Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als KURO tidak di temukan barang bukti Narkoba namun petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Xiami Not 7 warna Hitam nomor panggil: 085867049090 dan 1 buah Kartu ATM Bank BCA warna biru Nomer Kartu: 5379 4120 5649 7000 milik Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als KURO ( yang di gunakan Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. KODOK untuk mengirim uang pembelian sabu) kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Banjarsari Surakarta guna proses lebih lanjut, dan selanjutnya PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING tertangkap Petugas Polisi dari Polsek Banjarsari pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Dk Kuluwan Rt.001 Rw.001 Kel. Pranan Kec.Polokarto Kab Sukoharjo.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No. LAB: 2654/NNF/2020, tanggal 10 November 2020 atas nama Terdakwa EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK Bin SUDIBYO yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T., dalam kesimpulannya menerangkan bahwa:

- BB-5516/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,79923 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berhak/ tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat(1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsider:

Halaman 5 dari 15 halaman, putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin. SUYATNO (Alm) bersama-sama dengan saksi EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK Bin SUDIBYO (yang perkaranya disidangkan secara terpisah) dan saksi PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING Bin GITO WIYONO (Alm) (yang perkaranya disidangkan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di bawah Tiang papan larangan Rambu Lalu lintas Jl. Abdul Rahman Saleh No. 19 Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib setelah Saksi PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING (berkas terpisah) berkerja bersama Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK (berkas terpisah) menaikkan peti berisikan buah Mangga ke dalam truk dan pada saat itu Saksi PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING dan saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK mendapatkan bayaran sebesar Rp.300.000,-( tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK mengajak Saksi PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING untuk bersepakat patungan membeli sabu, dan atas ajakan EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK tersebut PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING bersepakat membeli sabu kemudian menemui teman EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK yaitu Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin. SUYATNO (Alm) di daerah Keprabon Banjarsari Surakarta dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu antara EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK, PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING dan Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin SUYATNO (Alm) sepakat untuk membeli Sabu dengan kesepakatan uangnya patungan yang mana Saksi PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING sebesar Rp.150.000,-( Seratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika itu Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO menyuruh Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin. SUYATNO (Alm) untuk mencarikan sabu 0,5 Gram padahal EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO sudah tau

Halaman 6 dari 15 halaman, putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau harganya Rp.500.000,- namun uangnya hanya punya Rp.300.000,- dan menyuruh Terdakwa untuk menambahi uang pembelian sabu tersebut apa bila dapat sabu, uang Terdakwa akan di ganti pada hari Sabtu setelah gaji dan Terdakwa di janjikan akan di beri sabu, ketika itu Terdakwa hanya punya uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang Terdakwa serahkan kepada Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO dan Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO menyuruh Terdakwa untuk menghubungi penjualnya sabu dan Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO juga kenal dengan saudara SENJA penjual sabu) di karenakan Hp. Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO habis batrainya kemudian Terdakwa menghubungi WA Nomer: 085641313010 milik SENJA (DPO) untuk membeli sabu 0,5 Gram dan Terdakwa bilang kalau uangnya baru ada Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangan uang pembelian sabu akan di bayar pada Hari Sabtu setelah gaji, dan SENJA membalas WA ke Handphone Terdakwa dengan jawaban "Ya Om" dan uang pembelian sabu disuruh mengirim melalui Rekening Bank BCA, setelah itu bukti Tranfer uang disuruh mengirim ke WA saudara SENJA dan barang yang di pesan (sabu) akan di kirim melalui alamat setelah uang di kirim, kemudian setelah mendapat jawaban dari SENJA lalu Terdakwa bilang kepada Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO untuk mengirim uang pembelian sabu yang sudah siap ke Nomer Rekening: (lupa) milik saudara SENJA, dan Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO meminjam kartu ATM Bank BCA milik Terdakwa untuk setor tunai dengan cara uang di masukkan ke dalam kartu ATM, sebagai pembayaran uang pembelian sabu, dan setelah Kartu ATM Terdakwa serahkan beserta No Pin kemudian Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO langsung berangkat ke mesin ATM untuk transfer uang, sedangkan saudara PURNOMOSIDI Als. MALING menunggu di rumah Terdakwa, selanjutnya kurang lebih 10 Menit Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO datang ke rumah Terdakwa menyerahkan kartu ATM kepada Terdakwa dan bilang kalau uang sudah di transfer (bukti transfer) di tunjukkan kepada Terdakwa kemudian bukti Transfer Terdakwa Foto dengan Hp milik Terdakwa, setelah itu Foto Bukti Transfer Terdakwa kirimkan kepada saudara SENJA (penjual sabu), selang 15 menit saudara SENJA membalas melalui WA suruh menunggu, dan 10 Menit kemudian saudara SENJA mengirim Gambar Foto alamat (Jl. Abdul Rahman Saleh No. 19 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Surakarta) tempat menaruh sabu yang di pesan di dekat tiang pingir jalan, kemudian alamat Web tempat

Halaman 7 dari 15 halaman, putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabu tersebut dari Handphone Terdakwa diteruskan/dikirim ke Hp No: 082136163674 milik Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO kemudian Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. EKO dan saudara PURNOMOSIDI Als. MALING mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol: AD-6952-RA meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengambil sabu yang di pesan di alamat tersebut, dan setelah sampai di lokasi Jl Abdul Rahman Saleh No.19 Setabelan Kec Banjarsari Surakarta sekira pukul 20.00 Wib, ketika berhenti dan saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK mengambil sabu sesuai petunjuk di WA Terdakwa MUHAMAD IKSAN Als KURO tersebut yang ketika itu di tindih dengan pecahan batu bata (bekas cor-coran) dan ketika diangkat pecahan batu bata (bekas cor-coran) tersebut di bawahnya terdapat 1 (satu) Plastik kecil berisikan sabu yang di bungkus kertas warna putih dan di bungkus lagi dengan lakban warna Coklat selanjutnya Sabu tersebut oleh EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK diambil dan dipegang di tangan kiri dan saat itu juga datang petugas Polisi yang berpakaian preman untuk menangkap EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK dan ketika digeledah oleh petugas pada tangan kiri EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK didapatkan membawa Sabu dan selanjutnya EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Banjarsari beserta barang buktinya dan saat itu posisi PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING duduk di atas sepeda motor di tabrak oleh mobil dari depan dan sempat terjatuh selanjutnya PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING langsung lari dan ketika sampai di daerah RRI Surakarta PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING naik Ojek pulang ke rumah Dk Kuluwan Rt.001 Rw.001 Kel. Pranan Kec.Polokarto Kab Sukoharjo, selanjutnya petugas melakukan pengembangan bahwa sabu yang dibawa EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK tersebut milik bersama antara EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK, PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING dan Terdakwa yang dibeli secara patungan maka kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als KURO pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 Wib yang sedang nongkrong di Pos Kotak Ulo Kp. Keprabon Lor Rt. 01 Rw. 04 Kel. Keprabon Kec. Banjarsari Surakarta kemudian dilakukan pengeledahan namun Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als KURO tidak di temukan barang bukti Narkoba namun petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Xiami Not 7 warna Hitam nomor panggil: 085867049090 dan 1 buah Kartu ATM Bank BCA warna biru Nomer Kartu:

Halaman 8 dari 15 halaman, putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5379 4120 5649 7000 milik Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als KURO ( yang di gunakan Saudara EKO TEGUH SAPUTRO Als. KODOK untuk mengirim uang pembelian sabu) kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Banjarsari Surakarta guna proses lebih lanjut, dan selanjutnya PURNOMOSIDI Als PUR Als MALING tertangkap Petugas Polisi dari Polsek Banjarsari pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Dk Kuluwan Rt.001 Rw.001 Kel. Pranan Kec. Polokarto Kab Sukoharjo.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No. LAB: 2654/NNF/2020, tanggal 10 November 2020 atas nama Terdakwa EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK Bin SUDIBYO yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T., dalam kesimpulannya menerangkan bahwa:

- BB-5516/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,79923 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berhak/tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1). Jo Pasal 132 ayat(1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca tuntutan pidana NO. REG. PERKARA PDM-04 /SKRTA/Enz.2/01/2021 tertanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin. SUYATNO (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU.

Halaman 9 dari 15 halaman, putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

2. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin. SUYATNO (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin. SUYATNO (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk Xiami Not 7 Warna Hitam Nomer Panggil: 085867049090.
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna Biru Nomer Kartu: 5379 4120 5649 7000Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Plastik kecil berisikan sabu yang di bungkus kertas warna putih dan di bungkus lagi dengan lakban warna Coklat, dengan berat bersih sabu 0,79923 gram
  - 1 (satu) buah hand phone merk Advan warna Silver No. Tlp: 082136163674.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AD-6952-RA Warna Putih (tanpa STNKnya) beserta kunci kontaknya.Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK Bin SUDIBYO.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 1 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin. SUYATNO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Halaman 10 dari 15 halaman, putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT SMG



2. Membebaskan Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin. SUYATNO (Alm) oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin. SUYATNO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als. KURO Bin. SUYATNO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah HP Merk Xiami Not 7 Warna Hitam Nomer Panggil: 085867049090.
    - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna Biru Nomer Kartu: 5379 4120 5649 7000;untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Plastik kecil berisikan sabu yang di bungkus kertas warna putih dan di bungkus lagi dengan lakban warna Coklat, dengan berat bersih sabu 0,79923 gram
  - 1 (satu) buah hand phone merk Advan warna Silver No. Tlp: 082136163674.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: AD-6952-RA Warna Putih (tanpa STNKnya) beserta kunci kontaknya.
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara EKO TEGUH SAPUTRO Als KODOK Bin SUDIBYO.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 29/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt jo Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skt yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 1 April 2021, selanjutnya permintaan



banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 8 April 2021;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 29/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt jo Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skt yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 1 April 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 9 April 2021;

Membaca, memori banding bertanggal -- April 2021, yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2021;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 29/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt jo Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skt masing-masing tanggal 12 April 2021, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsider, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1). Jo Pasal 132 ayat(1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan pada pokoknya:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dasarnya dalam permasalahan ini saya tidak pernah menawarkan apapun kepada Eko.
- Bahwa Saya tidak pernah menjual sabu kepada saudara Eko.
- Bahwa Saya yang didatangi saudara Eko dan temannya ke rumah Saya.
- Bahwa Saya tidak pernah mengajak atau melakukan permufakatan jahat atau patungan untuk pembelian sabu.
- Bahwa dalam hal ini uang Saya yang dipinjam dan bukan maksud Saya untuk menawarkan diri untuk patungan.
- Bahwa Saya tidak pernah mengambil keuntungan dalam permasalahan ini.
- Bahwa mengenai Kartu ATM yang digunakan untuk mentransfer, Saya tidak pernah menawarkan diri kepada Eko untuk memakainya tetapi saudara Eko sendiri yang mentransfernya ke saudara Senja.
- Bahwa berkaitan dengan HP Saya yang dipakai untuk menelpon mencari sabu itu dikarenakan HP saudara Eko mati karena baterai habis maka dengan begitu menggunakan HP milik Saya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui keberatan apa yang dijadikan sebagai alasannya mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan pengadilan negeri tersebut, pengadilan tinggi berpendapat bahwa kesimpulan pengadilan negeri yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 ayat (1). Jo Pasal 132 ayat(1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Lebih Subsider Penuntut Umum ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan

Halaman 13 dari 15 halaman, putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Terdakwa, pengadilan tinggi menilai bahwa memori banding tersebut isinya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mengubah putusan pengadilan negeri, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal yang dapat mengubah putusan pengadilan negeri yang dimintakan banding tersebut, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 1 April 2021 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 1 April 2021 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **19 Mei 2021** yang terdiri dari Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,M.Si. sebagai Hakim Ketua, H. Arifin, S.H., M.M. dan Agus Hariyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu Rosyan Triyanto, S.H. Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

H. Arifin, S.H., M.M.

Ttd.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.